



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN VISIT BELTIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan program pemasaran pariwisata melalui kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri serta untuk mewujudkan percepatan pembangunan di sektor pariwisata melalui Visit Beltim yang berbasis sumber daya lokal dan ekonomi kreatif sebagai dasar pemantapan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam secara terarah dan terpadu di Kabupaten Belitung Timur perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Visit Beltim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3650);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Usaha Kepariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN VISIT BELTIM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
6. Bidang Pemasaran Wisata adalah Bidang Pemasaran Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
7. Visit Beltim adalah sebuah kegiatan/program yang secara optimal memanfaatkan segala potensi pariwisata seni, dan budaya unggulan sebagai sumber daya promosi dan daya jual di sektor Pariwisata secara berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Visit Beltim meliputi:

- a. pelaksanaan event pariwisata yang telah disusun oleh Dinas yang dikolektif melalui event-event yang dilaksanakan oleh SKPD lainnya serta swasta dan masyarakat umum yang terangkum dalam jadwal event kalender tahunan sebagai bentuk promosi untuk memudahkan informasi pariwisata, seni dan budaya bagi wisatawan;
- b. penampilan atraksi wisata, seni dan budaya oleh seluruh SKPD, swasta dan kegiatan masyarakat lainnya dalam setiap acara seremonial yang bersifat khusus (kedinasan/swasta) dan bersifat umum (masyarakat) yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas pendukung pariwisata di objek-objek wisata unggulan Daerah untuk lebih meningkatkan daya tarik wisatawan;
- d. memberdayakan dan memanfaatkan potensi ekonomi kreatif masyarakat melalui industri rumah tangga (*home industry*) secara optimal untuk meningkatkan daya saing produk hasil kerajinan rakyat (*handycraft*); dan
- e. pelaksanaan MICE (*Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition*) oleh seluruh instansi baik tingkat provinsi dan nasional diharapkan dapat dilaksanakan di Daerah sehingga berdampak positif bagi investasi dalam Daerah dan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Visit Beltim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah menjadikan Kabupaten Belitong Timur sebagai Destinasi Wisata Pulau Belitong melalui optimalisasi potensi pariwisata, seni dan budaya yang ada serta yang diindikasikan dengan terciptanya ekonomi kreatif masyarakat yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Pasal 4

Sasaran yang hendak dicapai oleh Visit Beltim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. meningkatnya jumlah pelaku pariwisata;
- b. meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
- c. meningkatnya jumlah wisatawan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Kegiatan

Pasal 5

Perencanaan Visit Beltim dilaksanakan oleh Dinas yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Visit Beltim dilaksanakan melalui event-event pariwisata yang dikoordinasikan oleh Bidang Pemasaran Wisata terkait selaku Sekretariat Promosi Pariwisata.
- (2) Visit Beltim dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh SKPD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMINDA), Kecamatan, Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta, Organisasi dalam bidang kepariwisataan, pelaku usaha jasa kepariwisataan yang meliputi Tour dan Travel, Rumah Makan dan Hotel serta tokoh adat dan pelaku seni dan budaya.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Visit Beltim dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan oleh Bidang Pemasaran Wisata.

BAB V
TIM TEKNIS

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Visit Beltim, dibentuk Tim Teknis dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya berasal dari instansi terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas.
- (3) Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membahas perumusan kebijakan pelaksanaan Visit Beltim;
 - b. membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Visit Beltim melalui koordinasi dengan pihak terkait di bidang pariwisata dan mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menungjang/memperlancar pelaksanaan Visit Beltim; dan
 - c. memperlancar dan mensukseskan pelaksanaan Visit Beltim sesuai dengan ruang lingkup, maksud dan tujuan.
- (3) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakilkan dan apabila berhalangan hadir maka harus menunjuk pejabat lain satu tingkat di bawahnya untuk mewakilinya.
- (4) Keputusan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis mengikat instansi/badan yang menjadi Anggota Tim Teknis.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Visit Beltim dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat serta penerimaan sumber sah lainnya yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Tata cara pengelolaan pembiayaan Visit Beltim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005